

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2024  
TENTANG  
INTEGRITAS PELAPORAN KEUANGAN BANK**

**1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?**

Penyusunan POJK tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank (POJK Integritas Pelaporan) dilatarbelakangi oleh:

- a. penekanan atas pentingnya perilaku berintegritas dari pegawai Bank, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan setiap orang lainnya dalam penyusunan laporan keuangan sejalan dengan UU Perbankan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU P2SK;
- b. penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan atau *internal control over financial reporting* (ICOFR) pada beberapa negara untuk mendorong laporan keuangan yang dapat diandalkan dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan; dan
- c. *working paper* dari *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) yang menemukan bahwa terdapat praktek *window dressing* yang dilakukan oleh *Global Systemically Important Bank* (G-SIB).

**2. Apa saja hal-hal yang diatur dalam POJK ini?**

Secara umum hal-hal yang diatur dalam POJK Integritas Pelaporan antara lain:

- a. penyusunan informasi dan laporan keuangan mencakup kewajiban bank untuk memiliki proses pelaporan keuangan yang berintegritas dan memiliki kebijakan/prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan, serta larangan bagi direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan pejabat eksekutif terhadap praktik *window dressing*;

- b. tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris dalam proses pelaporan keuangan, termasuk pemantauan dan evaluasi oleh komite audit;
- c. dukungan pemegang saham pengendali dalam proses pelaporan keuangan yang berkualitas dan andal;
- d. kewajiban pihak terafiliasi untuk menghindari tindakan intervensi kepada bank dalam proses pelaporan keuangan;
- e. sanksi bagi bank, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, pemegang saham pengendali, pihak terafiliasi, dan pejabat eksekutif bank, yang melanggar POJK berupa sanksi administratif berupa denda maupun non-denda;
- f. bank menyusun, menetapkan, dan memastikan penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak POJK ini diundangkan; serta
- g. bank membentuk unit kerja khusus atau menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam informasi keuangan dan/atau laporan keuangan, paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak POJK ini diundangkan.

**3. Apa saja yang termasuk sebagai informasi keuangan dan laporan keuangan dalam POJK Integritas Pelaporan?**

- a. Informasi keuangan adalah setiap informasi berupa angka dan rasio keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Contoh dari informasi keuangan rasio kewajiban penyediaan modal minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank.
- b. Laporan keuangan adalah laporan mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan yang disusun oleh Bank, baik berupa laporan keuangan lengkap ataupun ringkas.

**4. Apakah yang dimaksud dengan proses pelaporan keuangan yang berintegritas?**

Proses pelaporan keuangan yang berintegritas yaitu proses pelaporan keuangan yang memastikan informasi keuangan dan laporan keuangan:

- a. sesuai sebagaimana adanya dan tidak terdapat kesalahan saji material;
- b. merepresentasikan informasi yang netral atau bebas dari bias; dan
- c. dapat dilihat berbagai pihak yang membutuhkan informasi keuangan dan laporan keuangan dan telah mencakup seluruh informasi yang relevan.

**5. POJK ini mewajibkan bank untuk memiliki proses pelaporan keuangan yang berintegritas. Apa saja langkah-langkah yang diambil oleh Bank untuk memastikan pemenuhan proses pelaporan keuangan yang berintegritas dimaksud?**

- a. Pada penerapannya bank dapat melakukan berbagai aksi yang disesuaikan dengan proses bisnis dari bank untuk memastikan terciptanya informasi keuangan dan laporan keuangan yang benar, akurat, dan transparan.
- b. Beberapa tindakan minimal yang dilakukan oleh bank yang diatur oleh POJK Integritas Pelaporan sebagai berikut:
  - 1) Menyusun, menetapkan, dan memastikan penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan bank.
  - 2) Membentuk unit kerja khusus atau menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam informasi keuangan.

**6. Bagaimana ketentuan terkait pembentukan unit kerja khusus atau penunjukan pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam informasi keuangan dan Laporan keuangan?**

- a. Unit kerja khusus wajib dibentuk oleh Bank Umum atau BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80 M. Unit kerja khusus dapat dirangkap oleh unit kerja yang menangani fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, atau fungsi anti *fraud*.
- b. Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp80 M, wajib membentuk unit kerja khusus atau menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam informasi keuangan dan/atau laporan keuangan. Pejabat Eksekutif dimaksud dapat dirangkap oleh Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, atau fungsi anti *fraud*.

**7. Dalam hal Bank bermaksud untuk membentuk unit kerja khusus tersendiri, berapa jumlah minimal sumber daya manusia (SDM) dan struktur dari unit dimaksud?**

OJK tidak menetapkan jumlah SDM dan jenjang jabatan minimal di dalam unit kerja khusus. Struktur dari unit kerja khusus disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.

**8. Apakah OJK mengatur cakupan minimal penilaian Direksi atas standar efektivitas dari pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank yang menjadi penilaian dari Direksi?**

OJK tidak menetapkan cakupan atau standar penilaian efektivitas pengendalian internal yang dilakukan oleh Direksi. Sebagaimana POJK Integritas Pelaporan, OJK memberikan gambaran tujuan dari adanya pengendalian internal yaitu untuk memberikan keyakinan atas keandalan proses pelaporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan OJK mengenai pencatatan transaksi keuangan. Dalam hal ini dapat dimaknai salah satu yang dinilai oleh Direksi adalah apakah telah terpenuhinya keandalan dari proses pelaporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan.

**9. Apakah kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan bank wajib dikinikan secara tahunan?**

POJK Integritas Pelaporan tidak mengatur kewajiban dimaksud. Adapun pengkinian atas kebijakan dan prosedur tersebut dilakukan sesuai dengan hasil evaluasi komite audit dan hasil pengawasan Dewan Komisaris atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan bank yang dilakukan secara berkala.

**10. Bagaimana peran dari PSP dalam proses pelaporan keuangan?**

POJK Integritas Pelaporan mengatur bahwa PSP mendukung proses pelaporan keuangan bank yang berkualitas dan andal. Adapun PSP dilarang untuk melakukan tindakan intervensi yang dapat menyebabkan kesalahan saji dalam informasi keuangan atau laporan keuangan bank dan/atau kelemahan signifikan dalam proses pelaporan keuangan bank.